

**EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 33 TAHUN 2012  
TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DAN PEMERINTAH DAERAH**

(Studi pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai)

**TESIS**

**OLEH**

**MUHAMMAD AFFANDI NASUTION  
NPM. 111801049**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2013**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/9/25

**EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 33 TAHUN 2012  
TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DAN PEMERINTAH DAERAH**

(Studi pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai)

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik  
pada Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area

OLEH

**MUHAMMAD AFFANDI NASUTION  
NPM. 111801049**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2013**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/9/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : Efektifitas Implementasi Permendagri No. 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Studi pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai)**

**Nama : Muhammad Affandi Nasution**

**NPM : 111801049**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA**

**Drs. Kariono, MA**

**Ketua Program Studi  
Magister Administrasi Publik**

**Direktur**

**Dr. Warjio, MA**

**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/9/25

**Telah diuji pada Tanggal 20 Mei 2013**

---

---

**Nama : Muhammad Affandi Nasution**

**NPM : 111801049**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua** : Drs. Usman Tarigan, MS  
**Sekretaris** : Isnaini, SH, M.Hum  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA  
**Pembimbing II** : Drs. Kariono, MA  
**Penguji Tamu** : Dr. Warjio, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/9/25

## **PERNYATAAN KEORISINILAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : Muhammad Affandi Nasution**  
**NPM : 111801049**

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini dengan judul :

**“Efektifitas Implementasi Permendagri No. 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Studi pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai)”**

Adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain.

Apabila di kemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinil dan merupakan hasil plagiat, maka saya bersedia di cabut gelar magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, Mei 2013

Yang menyatakan,



**Muhammad Affandi Nasution**

## ABSTRAK

### EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO.33 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAAN DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi Pada Kesbang.Pol dan Linmas Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai)

Nama : Muhammad Affandi Nasution  
NIM : 111801049  
Program : Magister Administrasi Publik  
Pembimbing I : Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA  
Pembimbing II : Drs. Kariono, MA

Kantor Kesbangpol.linmas Serdang Bedagai mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang kesatuan bangsa, politik. Dan perlindungan masyarakat. Beberapa permasalahan yang terjadi pada Kantor Kesbangpol Linmas Serdang Bedagai adalah mengenai pengimplementasian permendagri no.33 tahun 2012, yang masih belum dilaksanakan dengan baik. Permendagri no.33 tahun 2012 memuat tentang pedoman pendaftaran organisasi kemasyarakatan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Metode analisis yang digunakan ialah analisis deskriptif, dan analisis regresi linier berganda. Populasi adalah seluruh ormas yang berjumlah 349 ormas. Penentuan sampel dengan menggunakan rumus slovin dengan menggunakan taraf kepercayaan 90%, dan jumlah sampel sebanyak 78 ormas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan Permendagri No. 33 tahun 2012 tentang pedoman pendaftaran ormas di lingkungan pemerintah dalam negeri dan pemerintah daerah pada pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai belum berjalan secara efektif. Keefektifan implementasi hanya dapat dilihat dari tahapan pendaftaran dan dari segi perpanjangan, perubahan dan pencabutan surat keterangan terdaftar (SKT). Secara serempak penentuan persyaratan pendaftaran, persepsi terhadap tujuan bersama dan konsistensi tim peneliti berpengaruh terhadap efektivitas implementasi, dengan tingkat pengaruh yang sangat signifikan (*high significant*). Secara parsial, penentuan persyaratan pendaftaran berpengaruh lebih dominan daripada persepsi terhadap tujuan bersama, dan konsistensi tim peneliti. Hal ini berarti bahwa penentuan persyaratan pendaftaran lebih menentukan di dalam meningkatkan efektivitas implementasi.

Kata Kunci : Penentuan Persyaratan Pendaftaran, Persepsi Terhadap Tujuan Bersama, Konsistensi Tim Peneliti, Efektivitas Implementasi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **"Efektivitas Implementasi PERMENDAGRI Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Ormas Di Lingkungan Pemerintah Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah "** (Studi Kasus Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai). Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area .

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, Mei 2013  
**Penulis**

**Muhammad Affandi Nasution**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul ” Efektivitas Implementasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Ormas di Lingkungan Pemerintah Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ”. (Studi Kasus Pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai).

Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dari berbagai pihak. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
3. Ketua Program Studi Magister Adminstrasi Publik, Dr. Warjio, MA.
4. Komisi Pembimbing : Prof. Dr. Arif Nasution, MA, dan Drs. Kariono, MA.
5. Ibunda Hj. Sri Nurbaitun Lubis
6. Istri Tercinta Anggia Sari lubis, SE, M.Si dan Ananda Muhammad Alfarizi Oloan Nasution.
7. Saudara – Saudara Kandung yang telah banyak mendukung penyelesaian pendidikan Pascasarjana Universitas Medan Area.
8. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2011.
9. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.
10. Kantor Kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai, khususnya kepada Bapak Drs. Ramses Tambunan, M.Si
11. Responden para pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang terdapat di Kabupaten Serdang Bedagai.

## DAFTAR ISI

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>             | <b>i</b>       |
| <b>ABSTRAK.....</b>                         | <b>ii</b>      |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                  | <b>iii</b>     |
| <b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>             | <b>iv</b>      |
| <b>PERNYATAAN.....</b>                      | <b>v</b>       |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                      | <b>vi</b>      |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                    | <b>x</b>       |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                   | <b>xi</b>      |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                 | <b>xii</b>     |
| <br>  |                |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>               | <b>1</b>       |
| 1.1. Latar Belakang.....                    | 1              |
| 1.2. Perumusan Masalah.....                 | 5              |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....                 | 6              |
| 1.4. Manfaat Penelitian.....                | 7              |
| 1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....          | 7              |
| 1.6. Sistematika Penulisan Tesis.....       | 8              |
| <br>  |                |
| <b>BAB II KAJIAN TEORITIS.....</b>          | <b>10</b>      |
| 2.1. Pengertian Organisasi Masyarakat.....  | 10             |
| 2.1.1. Ciri-Ciri Organisasi Masyarakat..... | 12             |
| 2.1.2. Tipe Organisasi Masyarakat.....      | 14             |
| 2.2. Pengertian Implementasi Kebijakan..... | 15             |
| 2.2.1. Model-Model Implementasi.....        | 17             |
| 2.2.1. Proses Implementasi.....             | 18             |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.3. Kebijakan Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.....   | 20        |
| 2.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi Kebijakan Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ..... | 32        |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>  | <b>36</b> |
| 3.1. Rancangan Penelitian.....   | 36        |
| 3.2. Teknik Pengumpulan Data Perumusan masalah Pertama.....  | 37        |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data Perumusan masalah Kedua.....   | 38        |
| 3.4. Definisi Konseptual.....  | 39        |
| 3.5. Variabel Penelitian Perumusan Masalah Kedua.....  | 41        |
| 3.6. Definisi Operasional Variabel Perumusan Masalah Kedua.....  | 41        |
| 3.7. Populasi Dan Sampel Perumusan Masalah Kedua.....  | 43        |
| 3.8. Teknik Pengumpulan Data Perumusan Masalah Kedua.....  | 44        |
| 3.9. Pengujian Validitas dan Reliabilitas.....   | 44        |
| 3.9.1. Uji Validitas Instrumen Penentuan Persyaratan Pendaftaran.....  | 46        |
| 3.9.2. Uji Validitas Instrumen Persepsi Terhadap Tujuan Bersama.....   | 46        |
| 3.9.3. Uji Validitas Instrumen Konsistensi Tim Peneliti.....   | 47        |
| 3.9.4. Uji Validitas Instrumen Efektivitas Implementasi.....   | 48        |
| 3.9.5. Pengujian Reliabilitas.....   | 49        |
| 3.10. Model Analisis Data Perumusan Masalah Kedua.....   | 49        |
| 3.11. Pengujian Asumsi Klasik.....   | 52        |
| <b>BAB IV. DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN.....</b>  | <b>54</b> |
| 4.1. Situasi Daerah.....   | 54        |
| 4.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi.....   | 56        |
| 4.1.2. Susunan Organisasi.....   | 57        |

|   |           |
|---|-----------|
| 4.2. Peran Pemerintah Daerah Terhadap Organisasi<br>Kemasyarakatan Dalam Mendukung Pembangunan.....   | 58        |
| 4.3. Permasalahan Orkesmas di Pemerintah Kabupaten<br>Serdang Bedagai.....  | 59        |
| <b>BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>  | <b>61</b> |
| 5.1. Karakteristik Responden.....   | 61        |
| 5.1.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....  | 61        |
| 5.1.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....   | 62        |
| 5.1.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan.....   | 62        |
| 5.1.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....  | 63        |
| 5.2. Efektivitas Implementasi Kebijakan Pedoman Pendaftaran<br>Ormas di Lingkungan Pemerintah Dalam Negeri dan Pemda.....   | 64        |
| 5.2.1. Tahapan Pendaftaran.....   | 64        |
| 5.2.2. Perpanjangan,Perubahan,Pencabutan SKT.....   | 66        |
| 5.2.3. Tim Penilai Lapangan Ormas.....  | 68        |
| 5.2.4. Pengembangan Database Ormas.....   | 69        |
| 5.2.5. Pelaporan , Pembinaan dan Pengawasan.....  | 71        |
| 5.2.6. Kondisi Kategori Variabel Efektivitas Implementasi.....  | 72        |
| 5.3. Dampak Dari Implementasi Kebijakan Pedoman<br>Pendaftaran Ormas Dilingkungan Pemerintah<br>Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.....   | 75        |
| 5.4. Analisis Pengaruh Penentuan Persyaratan Pendaftaran<br>Persepsi Terhadap Tujuan Bersama, Dan Konsistensi<br>Tim Peneliti Terhadap Efektivitas Implementasi<br>Permendagri No.33 tahun 2012di Pemerintah Daerah<br>Serdang Bedagai..... | 76        |

|  |           |
|--|-----------|
| 5.4.1. Pengujian Asumsi Klasik.....          | 76        |
| 5.4.1.1. Uji Normalitas.....                 | 76        |
| 5.4.1.2. Pengujian Multikolinearitas.....    | 77        |
| 5.4.1.3. Pengujian Heteroskedastisitas.....  | 78        |
| 5.4.2. Analisis Regresi Linier Berganda..... | 78        |
| 5.4.3. Uji Koefisien Determinasi.....        | 80        |
| 5.4.4. Uji Secara Serempak (Uji F).....      | 81        |
| 5.4.5. Uji Secara Parsial (Uji t).....       | 82        |
| <b>BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>     | <b>84</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                   | <b>85</b> |



## DAFTAR TABEL

### Halaman

|  |    |
|--|----|
| Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....               | 42 |
| Tabel 3.2. Hasil Uji Validitas X1.....                                 | 46 |
| Tabel 3.3. Hasil Uji Validitas X2.....                                 | 47 |
| Tabel 3.4. Hasil Uji Validitas X3.....                                 | 47 |
| Tabel 3.5. Hasil Uji Validitas Y.....                                  | 48 |
| Tabel. 3.6. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Variabel.....             | 49 |
| Tabel 5.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....               | 61 |
| Tabel 5.2. Karakteristik Responden Berdasarkan jenis Kelamin.....      | 62 |
| Tabel 5.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan.....  | 62 |
| Tabel 5.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 63 |
| Tabel 5.5. Efektivitas Tahapan Pendaftaran.....                        | 65 |
| Tabel 5.6. Efektivitas Perpanjangan, Perubahan, Pencabutan SKT.....    | 67 |
| Tabel 5.7. Efektivitas Tim Fasilitasi Ormas.....                       | 69 |
| Tabel 5.8. Efektivitas Database Ormas.....                             | 70 |
| Tabel 5.9. Efektivitas Pelaporan, Pembinaan, dan Pengawasan.....       | 72 |
| Tabel 5.10. Penilaian Efektivitas Implementasi.....                    | 73 |
| Tabel 5.11. Kategori Variabel Efektivitas Implementasi.....            | 73 |
| Tabel 5.12 Hasil Uji Normalitas.....                                   | 76 |
| Tabel 5.13. Hasil Uji Multikolinearitas.....                           | 77 |
| Tabel 5.14. Hasil Uji Regresi.....                                     | 79 |
| Tabel 5.15. Hasil Uji Koefisien Determinasi.....                       | 80 |
| Tabel 5.16. Hasil Uji Serempak.....                                    | 81 |
| Tabel 5.17. Hasil Uji Parsial.....                                     | 82 |

## DAFTAR GAMBAR

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| Gambar 3.1. Hubungan Variabel Dependen dengan Independen..... | 41             |
| Gambar 5.1. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....                | 78             |



## Daftar Lampiran

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....   | 87             |
| Lampiran 2. Output SPSS.....  | 93             |
| Lampiran 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012<br>Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan<br>Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah ..... | 99             |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pasca reformasi tampak muncul banyak organisasi kemasyarakatan di setiap daerah di Indonesia. Semua elemen masyarakat berlomba-lomba membentuk organisasi sebagai bentuk partisipasi public. Pendirian organisasi pada dasarnya telah diatur dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar 1945 amandemen keempat. Pasal mengenai Hak Asasi Manusia menjawai ketentuan-ketentuan Pasal 28 C tentang hak memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk masyarakat, bangsa dan negaranya. Selain itu, Pasal 28 E (2) tentang kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan bersikap sesuai hati nurani, (2) hak berserikat, berkumpul dan berpendapat. Pasal 28 F tentang hak berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi & lingkungan. Sebelum UUD '45 pasal tentang kebebasan berorganisasi telah diamandemen bolak-balik, kita telah memiliki aturan tentang organisasi yang didirikan masyarakat atau yang dewasa ini dikenal dengan NGO (Non Government Organization), yaitu Undang-undang R.I Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri. Herbert G. Hicks mengemukakan dua alasan mengapa orang memilih untuk berorganisasi seperti alasan Sosial (social reason), sebagai "*zoon politicon*" artinya makhluk yang hidup secara berkelompok, maka manusia akan merasa penting berorganisasi demi pergaulan maupun memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat kita temui pada organisasi-organisasi yang memiliki sasaran intelektual, atau ekonomi. Alasan selanjutnya adalah Alasan materi (material reason), karena melalui bantuan organisasi manusia dapat melakukan tiga macam hal yang tidak mungkin dilakukannya sendiri yaitu dapat memperbesar kemampuannya, dapat menghemat waktu yang diperlukan untuk mencapai suatu sasaran, melalui bantuan sebuah organisasi dan dapat menarik manfaat dari pengetahuan generasi-generasi sebelumnya yang telah dihimpun.

Kontribusi organisasi kemasyarakatan diharapkan dapat membentuk opini positif dan mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung pembangunan di daerah. Menyadari kondisi organisasi kemasyarakatan saat ini, sangat banyak organisasi yang dibentuk, tetapi tidak memiliki kegiatan yang jelas sehingga mengakibatkan keberadaan organisasi kemasyarakatan justru menjadi beban bagi pemerintah daerah. Oleh sebab itu organisasi kemasyarakatan harus ditinjau ulang keberadaannya sekaligus dapat diberdayakan. Agar dapat tercipta sinergi antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan.

Permasalahan organisasi kemasyarakatan yang menjadi beban pemerintah didukung oleh adanya kebijakan desentralisasi yaitu dalam hal mekanisme pengelolaan penerimaan pendapatan yang dilakukan pemerintah pusat dan kebijakan alokasi dana pembangunan yang berasal dari pusat. Besarnya proporsi dana pembangunan yang dikucurkan oleh pusat menyebabkan lemahnya inisiatif dan upaya untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Konsekuensinya ketika pusat mengalami krisis ekonomi, maka bantuan pembangunan ke daerah mulai dikurangi sehingga banyak daerah mengalami kesulitan untuk membiayai pembangunan akibat anggaran pemerintah daerah terbatas.

Krisis sosial/ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini membawa konsekuensi logis terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan stabilitas sosial di daerah. Kondisi ini diperparah dengan kiprah organisasi kemasyarakatan yang justru bertentangan dengan Pemerintah, sehingga mengakibatkan kondisi kurang kondusif.

Sejumlah pengetatan sudah disiapkan melalui RUU Ormas yang masih dibahas di DPR. Salah satu pengetatan itu adalah publikasi sumber pendanaan ormas., UU Ormas Tahun 1985 memang sudah mengatur mengenai keberadaan ormas. Namun, UU tersebut dinilai sudah tidak sesuai dengan dinamika yang terjadi saat ini. Karena itu, UU tersebut perlu direvisi agar keberadaan ormas saat ini terutama dari segi keuangan maupun lainnya dapat diperketat. "Sumber keuangan ormas harus diketahui publik, terutama sumber pendanaan dari lembaga asing. Selain soal pendanaan, pemerintah juga akan memberikan sanksi tegas kepada individu dalam suatu ormas yang melakukan pelanggaran hukum.

Sesuai aturan, organisasi tidak dapat dipidanakan. Namun, ormas dapat ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jika melakukan pelanggaran hukum. Kebebasan ormas tetap harus dibatasi agar tidak mengganggu hak orang lain. Namun, organisasi dapat dipidanakan apabila melanggar UUD dan mengganggu keutuhan Negara. Sanksi dapat berupa pembekuan dan dapat dibubarkan harus melalui keputusan pengadilan, Pimpinan ormas juga harus bertanggung jawab dan dapat dipidana apabila salah satu anggotanya melakukan tindak pelanggaran hukum sehingga tidak ada alasan bagi pimpinan ormas bahwa hal tersebut merupakan perlakuan pribadi semata tanpa mengikutsertakan organisasinya.

Pada dasarnya ormas harus memiliki program yang jelas, berbadan hukum, sesuai dengan asas UUD, Pancasila, dan sebagainya. Kebijakan pendaftaran organisasi dimaksudkan dalam rangka mengatur keberadaan ormas sekaligus mencegah dari tindakan melawan hukum baik itu yang dilakukan organisasi maupun oknum dalam organisasi tersebut dalam rangka menciptakan tertib administrasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu disusun Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan, di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dan diberikan Surat Keterangan Terdaftar.

Berdasarkan penelitian lapangan ditemukan fakta bahwa tata cara proses pendaftaran organisasi tidak dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan sesuai prosedur yang ditetapkan. Padahal sebagaimana diketahui masih banyak organisasi kemasyarakatan belum terdaftar sesuai dengan amanah Permendagri nomor 33 tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Ormas dilingkungan pemerintah dalam negeri dan pemerintah daerah Kabupaten sergai.

Menyadari hal itu, maka sebagai upaya mendukung penyelenggaraan Permendagri nomor 33 tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Ormas dilingkungan pemerintah dalam negeri khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai, penulis sangat berminat dan tertarik untuk mendalami lebih jauh dengan mengajukan penulisan tesis berjudul “ **Efektivitas Implementasi Kebijakan Permendagri nomor 33 tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Ormas Dilingkungan Pemerintah Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Studi kasus pada Kesbang politik dan linmas Kabupaten sergai**”

## **1.2. Perumusan Masalah**

Dalam wacana publik, kebijakan Kebijakan Permendagri nomor 33 tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Ormas Dilingkungan Pemerintah Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sering kali dipersoalkan oleh banyak kalangan khususnya dari kalangan organisasi kemasyarakatan karena kewajiban mendaftarkan organisasi tidak berkaitan langsung dengan adanya pembinaan pemerintah daerah terhadap organisasi yang mendaftar tersebut. Tidak mengherankan kalau dalam implementasinya banyak organisasi enggan mendaftarkan organisasinya.

Menghadapi situasi di atas, pemerintah daerah khususnya Kabupaten Serdang Bedagai harus proaktif dan mempunyai kemampuan serta tanggung jawab moral yang tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan kemitraan Permendagri nomor 33 tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Ormas Dilingkungan Pemerintah Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagai salah satu alternatif meningkat partisipasi masyarakat dan pembangunan. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Pendaftaran Ormas Dilingkungan Pemerintah Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah dapat dirumuskan dan analisis lebih lanjut, yakni :

1. Bagaimana efektivitas implementasi kebijakan Permendagri nomor 33 tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Ormas di Lingkungan Pemerintah Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah khususnya di kabupaten Serdang Bedagai?
2. Sejauh mana pengaruh penentuan persyaratan pendaftaran, persepsi terhadap tujuan bersama dan konsistensi tim peneliti terhadap efektivitas implementasi kebijakan Permendagri nomor 33 thun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Ormas Dilingkungan Pemerintah Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah di kabupaten Serdang Bedagai?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui efektivitas implementasi kebijakan Permendagri nomor 33 tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Ormas Dilingkungan Pemerintah Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah di kabupaten Serdang Bedagai.

2. Untuk mengetahui Sejauh mana pengaruh penentuan persyaratan pendaftaran, persepsi terhadap tujuan bersama dan konsistensi tim peneliti terhadap efektivitas implementasi kebijakan Permendagri nomor 33 tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Ormas Dilingkungan Pemerintah Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah di kabupaten Serdang Bedagai.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat agar mampu mengimplementasikan Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 secara efektif.
2. Sebagai tambahan khasanah penelitian bagi Program Studi Magister Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang dapat dipergunakan dan dikembangkan.
3. Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang Implementasi Kebijakan Publik
4. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama di masa yang akan datang.

#### **1.5. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis hanya membahas persoalan pokok Implementasi Kebijakan Permendagri nomor 33 tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Ormas Dilingkungan Pemerintah Dalam Negeri Dan Pemerintah

Daerah di kabupaten Serdang Bedagai dengan fokus kajian pada kejelasan penentuan syarat pendaftaran, persepsi terhadap tujuan bersama, dan konsistensi implementasi. Alasan yang menjadi dasar pembahasan adalah mengingat kebijakan pendaftaran ormas merupakan sesuatu yang baru dilaksanakan serta belum tersosialisasikan secara baik, untuk itu perlu kiranya dilakukan pendekatan dari berbagai model atau teori tentang implementasi kebijakan. Sedangkan di pilihnya lokasi penelitian di Kantor Kesbang Politik dan Linmas Serdang Bedagai, karena organisasi inilah yang melaksanakan kebijakan Pendaftaran Ormas Dilingkungan Pemerintah Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah,

#### **1.6. Sistematika Penulisan Tesis**

Penulisan tesis akan dibagi kedalam 6 (enam) Bab, yakni :

**BAB I**, Pendahuluan terdiri dari: Latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Ruang lingkup penelitian, Sistematika penulisan tesis.


**BAB II**, Landasan Teori terdiri dari:, Pengertian Organisasi Kemasyarakatan, Pengertian kebijakan Permendagri nomor 33 thun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Ormas Dilingkungan Pemerintah Dalam Negeri. Pengertian implementasi kebijakan, Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan Pengertian.

**BAB III**, Metodologi Penelitian terdiri dari: Rancangan penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisa data, Definisi Konseptual, dan Definisi operasional.

**BAB IV, Deskripsi Daerah Penelitian** terdiri dari: Situasi daerah, Peran Pemda dalam terhadap organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan , dan Masalah-masalah pemberdayaan Ormas.

**BAB V, Analisis Implementasi** terdiri dari: Efektivitas implementasi kebijakan Pedoman Pendaftaran Ormas Dilingkungan Pemerintah Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Impac implementasi kebijakan Pedoman Pendaftaran Ormas Dilingkungan Pemerintah Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, dan Sejauh mana pengaruh penentuan persyaratan pendaftaran, persepsi terhadap tujuan bersama, dan konsistensi tim peneliti terhadap efektivitas implementasi kebijakan kemitraan pemerintah daerah Serdang Bedagai dalam Pedoman Pendaftaran Ormas Dilingkungan Pemerintah Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.

**BAB VI, Penutup** terdiri dari: Kesimpulan, dan Saran-saran



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Pengertian Organisasi Masyarakat

Pasal 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi Masyarakat adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri.

Pada awalnya organisasi sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakat. Terbentuknya organisasi sosial berawal dari individu yang saling membutuhkan , kemudian timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Organisasi sosial sering juga dikatakan sebagai sebagai Pranata sosial.

Organisasi sosial merupakan tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam sebuah wadah yang disebut dengan Asosiasi. Lembaga dengan Asosiasi memiliki hubungan yang sangat erat. Namun

memiliki pengertian yang berbeda. Lembaga yang tidak mempunyai anggota tetap mempunyai pengikut dalam suatu kelompok yang disebut asosiasi. Asosiasi merupakan perwujudan dari lembaga sosial. Asosiasi memiliki seperangkat aturan, tata tertib, anggota dan tujuan yang jelas. Dengan kata lain Asosiasi memiliki wujud kongkret, sementara Lembaga berwujud abstrak. Istilah lembaga sosial oleh Soerjono Soekanto disebut juga lembaga kemasyarakatan. Istilah lembaga kemasyarakatan merupakan istilah asing social institution. Akan tetapi, ada yang mempergunakan istilah pranata sosial untuk menerjemahkan social institution. Hal ini dikarenakan social institution menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku para anggota masyarakat. Sebagaimana Koentjaraningrat mengemukakan bahwa pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Istilah lain adalah bangunan sosial, terjemahan dari kata sozialegebilde (bahasa Jerman) yang menggambarkan bentuk dan susunan institusi tersebut.

Dengan demikian, lembaga sosial merupakan serangkaian tata cara dan prosedur yang dibuat untuk mengatur hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, lembaga sosial terdapat dalam setiap masyarakat baik masyarakat sederhana maupun masyarakat modern. Hal ini disebabkan setiap masyarakat menginginkan keteraturan hidup.

### 2.1.1. Ciri-Ciri Organisasi Masyarakat

Menurut Berelson dan Steiner(1964:55) sebuah organisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Formalitas, merupakan ciri organisasi sosial yang menunjuk kepada adanya perumusan tertulis daripada peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, prosedur, kebijaksanaan, tujuan, strategi, dan seterusnya.
2. Hierarki, merupakan ciri organisasi yang menunjuk pada adanya suatu pola kekuasaan dan wewenang yang berbentuk piramida, artinya ada orang-orang tertentu yang memiliki kedudukan dan kekuasaan serta wewenang yang lebih tinggi daripada anggota biasa pada organisasi tersebut.
3. Besarnya dan Kompleksnya, dalam hal ini pada umumnya organisasi sosial memiliki banyak anggota sehingga hubungan sosial antar anggota adalah tidak langsung (*impersonal*), gejala ini biasanya dikenal dengan gejala “birokrasi”.
4. Lamanya (*duration*), menunjuk pada diri bahwa eksistensi suatu organisasi lebih lama daripada keanggotaan orang-orang dalam organisasi itu.

Ada juga yang menyatakan bahwa organisasi sosial, memiliki beberapa ciri lain yang berhubungan dengan keberadaan organisasi itu. Diantaranya adalah:

1. Rumusan batas-batas operasionalnya(organisasi) jelas. Seperti yang telah dibicarakan diatas, organisasi akan mengutamakan pencapaian tujuan-tujuan berdasarkan keputusan yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini, kegiatan

- operasional sebuah organisasi dibatasi oleh ketetapan yang mengikat berdasarkan kepentingan bersama, sekaligus memenuhi aspirasi anggotanya.
2. Memiliki identitas yang jelas. Organisasi akan cepat diakui oleh masyarakat sekelilingnya apabila memiliki identitas yang jelas. Identitas berkaitan dengan informasi mengenai organisasi, tujuan pembentukan organisasi, maupun tempat organisasi itu berdiri, dan lain sebagainya.
  3. Keanggotaan formal, status dan peran. Pada setiap anggotanya memiliki peran serta tugas masing masing sesuai dengan batasan yang telah disepakati bersama.

Jadi, dari beberapa ciri organisasi yang telah dikemukakan kita akan mudah membedakan yang mana dapat dikatakan organisasi dan yang mana tidak dapat dikatakan sebagai sebuah organisasi.

Organisasi didirikan oleh sekelompok orang tentu memiliki alasan. Seorang pakar bernama Herbert G. Hicks mengemukakan dua alasan mengapa orang memilih untuk berorganisasi: a. Alasan Sosial (social reason), sebagai “zoon politicon ” artinya makhluk yang hidup secara berkelompok, maka manusia akan merasa penting berorganisasi demi pergaulan maupun memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat kita temui pada organisasi-organisasi yang memiliki sasaran intelektual, atau ekonomi. b. Alasan Materi (material reason), melalui bantuan organisasi manusia dapat melakukan tiga macam hal yang tidak mungkin dilakukannya sendiri yaitu: 1) Dapat memperbesar kemampuannya 2) Dapat menghemat waktu yang diperlukan untuk mencapai suatu sasaran, melalui bantuan sebuah organisasi. 3) Dapat menarik manfaat dari pengetahuan generasi-generasi sebelumnya yang telah dihimpun.

## 2.1.2. Tipe Organisasi Masyarakat

### 1. Organisasi Formal

Organisasi formal memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan baik, yang menerangkan hubungan-hubungan otoritasnya, kekuasaan, akuntabilitas dan tanggung jawabnya. Struktur yang ada juga menerangkan bagaimana bentuk saluran-saluran melalui apa komunikasi berlangsung. Kemudian menunjukkan tugas-tugas terspesifikasi bagi masing-masing anggotanya. Hierarki sasaran organisasi formal dinyatakan secara eksplisit. Status, prestise, imbalan, pangkat dan jabatan, serta prasarat lainnya terurutkan dengan baik dan terkendali. Selain itu organisasi formal tahan lama dan mereka terencana dan mengingat bahwa ditekankan mereka beraturan, maka mereka relatif bersifat tidak fleksibel. Contoh organisasi formal adalah perusahaan besar, badan-badan pemerintah, dan universitas-universitas (J Winardi, 2003:9).

### 2. Organisasi informal

Keanggotaan pada organisasi-organisasi informal dapat dicapai baik secara sadar maupun tidak sadar, dan kerap kali sulit untuk menentukan waktu eksak seseorang menjadi anggota organisasi tersebut. Sifat eksak hubungan antar anggota dan bahkan tujuan organisasi yang bersangkutan tidak terspesifikasi. Contoh organisasi informal adalah pertemuan tidak resmi seperti makan malam bersama. Organisasi informal dapat dialihkan menjadi organisasi formal apabila hubungan didalamnya dan kegiatan yang dilakukan terstruktur dan terumuskan.

## 2.2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Sesuai teori *good governance* mengharuskan penggunaan atau upaya untuk merancang bangun perumusan kebijakan, proses implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Ketiga rancang bangun ini saling berkomplementer satu sama lain yang merupakan fokus dari ilmu administrasi publik. Sebagai suatu rancang bangun, implementasi kebijakan tidak lahir dengan sendirinya melainkan berangkat dari konsep kebijakan publik (*public policy*).

Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle dalam Wahab, 1997 : 59). Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan: Bahkan Udoji (1981: 32) mengatakan bahwa "*the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented*". Ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara perumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan dalam arti walaupun perumusan dilakukan dengan sempurna namun apabila proses implementasi tidak bekerja sesuai persyaratan, maka kebijakan yang semula baik akan menjadi jelek begitu pula sebaliknya.

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut (Wibawa dkk, 1994 : 15). Di dalam "cara" terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain,

yakni siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur. Di dalam cara inilah komponen tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik diperjelas kemudian diinterpretasikan. Cara ini biasa disebut implementasi. Meter dan Horn (1975 : 6) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh William dan Elmore sebagaimana dikutip Sunggono (1994 : 139), didefinisikan sebagai “keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan”. Sementara Mazmanian dan Sabatier (Wibawa dkk, 1986 : 21) menjelaskan bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang nyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Sedangkan Wibawa (1992 : 5), menyatakan bahwa “implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program”.

Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang

bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun dampak yang tidak diharapkan (*spillover/negatif effects*).

### 2.2.1. Model-Model Implementasi

#### A. Model Implementasi Kebijakan George Edward III

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konservasi energi adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub

kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.

## **B. Model Implementasi kebijakan Van dan Van Meter**

Implementasi kebijakan public berjalan secara linear dari kebijakan public , van hom dan van meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan
2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota legislatif dan eksekutif)
4. Vitalitas suatu organisasi
5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan. bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan , implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam

melaksanakan kebijakan. kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasamabanyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi.

### **2.2.2. Proses Implementasi**

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan.

Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.

Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. tahapan pengesahan peraturan perundangan;
2. pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana;
3. kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan;
4. dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak;
5. dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana;

6. upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. penyiapan sumber daya, unit dan metode;
2. penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan;
3. penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Oleh karena itu, implikasi sebuah kebijakan merupakan tindakan sistematis dari pengorganisasian, penerjemahan dan aplikasi

### **2.3. Kebijakan Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah**

Kebijakan tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan ini berawal dari pemikiran bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu disusun Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; selain itu bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan Kepada Pemerintah Serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan

dinamika organisasi kemasyarakatan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga perlu diganti

Organisasi Kemasyarakatan dalam Permendagri nomor 33 tahun 2012 yang selanjutnya disebut orkemas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Terminologi Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan, di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dan diberikan Surat Keterangan Terdaftar.

Setiap orkemas wajib mendaftarkan keberadaannya kepada Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orkemas yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEsuai Permendagri 33 tahun 2012 Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Orkemas pada dasarnya memiliki ruang lingkup:

- a. nasional;
- b. provinsi; atau
- c. kabupaten/kota.

Dalam Permendagri nomor 33 tahun 2012 Orkemas yang memiliki ruang lingkup nasional meliputi:

a. Orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur berjenjang:

1. orkemas yang keberadaannya paling sedikit 1/2 jumlah provinsi di seluruh Indonesia; atau
2. gabungan orkemas yang anggotanya terdiri dari beberapa orkemas yang keberadaannya paling sedikit 1/2 jumlah provinsi di seluruh Indonesia.

b. Orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur tidak berjenjang:

1. Orkemas yang memiliki potensi atau jaringan tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau
2. memiliki kegiatan secara nyata paling sedikit 1/2 jumlah provinsi di seluruh Indonesia.

Sementara Orkemas yang memiliki ruang lingkup provinsi meliputi:

a. Orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur berjenjang:

1. orkemas yang keberadaannya paling sedikit 1/2 jumlah kabupaten/kota dalam ruang lingkup provinsi; atau
2. gabungan orkemas yang anggotanya terdiri dari beberapa orkemas yang keberadaannya paling sedikit 1/2 jumlah kabupaten/kota dalam ruang lingkup provinsi.

b. Orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur tidak berjenjang:

1. orkemas yang memiliki potensi atau jaringan tingkat provinsi; dan/atau

2. memiliki kegiatan secara nyata paling sedikit 1/2 jumlah kabupaten/kota dalam ruang lingkup provinsi.

Orkemas yang memiliki ruang lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. Orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur berjenjang:
    1. orkemas yang keberadaannya paling sedikit 1/2 jumlah kecamatan dalam ruang lingkup kabupaten/kota; atau
    2. gabungan orkemas yang anggotanya terdiri dari beberapa orkemas yang keberadaannya paling sedikit 1/2 jumlah kecamatan dalam ruang lingkup kabupaten/kota.
  - b. Orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur tidak berjenjang:
    1. orkemas yang memiliki potensi atau jaringan tingkat kabupaten/kota; dan/atau
    2. orkemas yang memiliki kegiatan secara nyata paling sedikit 1/2 jumlah kecamatan dalam ruang lingkup kabupaten/kota.
- (1) Gabungan orkemas sebagaimana dimaksud pada uraian diatas dapat berfungsi sebagai wadah berhimpun orkemas, yang dibentuk dari, oleh dan untuk orkemas.

Pendaftaran orkemas sesuai Permendagri 33 tahun 2012 dilakukan oleh pengurus orkesmas melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. penelitian dokumen persyaratan;
- c. penelitian lapangan; dan
- d. penerbitan SKT.

Pengurus orkemas ruang lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota. Pengajuan permohonan pendaftaran, dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua dan/atau Sekretaris atau sebutan lainnya yang sederajat.

Dokumen kelengkapan orkemas meliputi:

- a. Surat permohonan pendaftaran;
- b. Akte pendirian atau statuta orkemas yang disahkan notaris;
- c. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan notaris;
- d. Tujuan dan program kerja organisasi;
- e. Surat keputusan tentang susunan pengurus orkemas secara lengkap yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- f. Biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya;
- g. Pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x 6, terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
- h. foto copy Kartu Tanda Penduduk pengurus organisasi;
- i. Surat keterangan domisili organisasi dari Kepala Desa/Lurah/Camat atau sebutan lainnya;
- j. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama organisasi;
- k. Foto kantor atau sekretariat orkemas, tampak depan yang memuat papan nama;

- l. Keabsahan kantor atau sekretariat orkemas dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola;
- m. Surat pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi;
- n. Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik yang ditandatangani oleh ketua dan/atau sekretaris atau sebutan lainnya;
- o. Surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
- p. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain, yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
- q. Surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan orkemas setiap akhir tahun yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
- r. Surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
- s. Rekomendasi dari kementerian agama untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
- t. Rekomendasi dari kementerian dan skpd yang membidangi urusan kebudayaan untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada tuhan yang maha esa;

- u. Rekomendasi dari kementerian/lembaga dan/atau skpd yang membidangi urusan tenaga kerja untuk orkemas serikat buruh dan serikat pekerja; dan
- v. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk orkemas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat.

Permohonan pendaftaran orkemas ditolak apabila dokumen kelengkapan orkemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdapat antara lain:

- a. orkemas tersebut termasuk organisasi terlarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memiliki asas organisasi yang bertentangan dengan Pancasila;
- c. Tidak sesuai ruang lingkup orkemas;
- d. Terjadinya konflik kepengurusan;
- e. Berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik atau orkemas sayap partai politik;
- f. Nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, dan/atau atribut yang mengandung unsur permusuhan, penodaan, penghinaan, bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum;
- g. Menggunakan nama, lambang, bendera, tanda gambar, atribut, simbol, cap stempel, kop surat, yang sama atau menyerupai dengan aparatur negara atau lembaga negara atau instansi pemerintahan atau negara lain atau lembaga/badan internasional atau organisasi gerakan separatis; dan/atau

h. Nama orkemas yang menggunakan bahasa daerah dan/atau bahasa asing, dan tidak mencantumkan arti nama dalam bahasa Indonesia.

Berdasarkan Permendagri 33 tahun 2012 Penelitian dokumen pendaftaran orkemas dilakukan oleh Petugas peneliti di SKPD yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sementara Petugas peneliti dokumen pendaftaran orkemas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Dalam hal dibutuhkan penelitian dokumen tertentu dapat melibatkan petugas peneliti dari kementerian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan sesuai bidang orkemas.

Petugas memberikan tanda terima kepada pemohon pendaftaran yang telah memenuhi dokumen kelengkapan. Dokumen kelengkapan diserahkan oleh petugas peneliti dokumen kepada petugas peneliti lapangan untuk dilakukan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan oleh Petugas peneliti di SKPD membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota. Petugas peneliti lapangan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Petugas peneliti lapangan, melakukan pengujian dokumen kelengkapan dengan data, informasi, dan fakta lapangan. Data, Informasi dan fakta lapangan dapat berupa saran pertimbangan atau rekomendasi dari unit kerja lainnya atau kementerian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan sesuai bidang orkemas. Petugas peneliti lapangan membuat Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan berdasarkan hasil penelitian lapangan.

Berita Acara berisi rekomendasi untuk diterbitkan SKT apabila dokumen kelengkapan sama dengan hasil penelitian lapangan. Berita Acara berisi rekomendasi

untuk tidak diterbitkan SKT apabila dokumen kelengkapan tidak sama dengan hasil penelitian lapangan.

Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan, disampaikan oleh Petugas Peneliti Lapangan kepada pejabat yang berwenang menandatangani SKT. Pejabat yang berwenang menandatangani SKT meliputi:

- a. Direktur yang membidangi orkemas atas nama Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik untuk orkemas lingkup nasional.
- b. Kepala SKPD yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi atas nama gubernur untuk orkemas lingkup provinsi.
- c. Kepala SKPD membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota untuk orkemas lingkup kabupaten/kota.

Bupati/Walikota menerbitkan SKT sekurang-kurangnya memuat:

- a. nomor SKT;
- b. nama organisasi;
- c. tanggal berdiri organisasi;
- d. bidang kegiatan organisasi;
- e. nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama organisasi;
- f. alamat organisasi;
- g. masa berlaku SKT;
- h. nama instansi yang menerbitkan; dan
- i. nama dan tanda tangan pejabat.

Masa berlaku SKT selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani.

Pengurus orkemas mengajukan permohonan perpanjangan SKT orkemas melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk SKT orkemas yang telah berakhir masa berlakunya. Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan perubahan SKT yang telah diterbitkan.

Perubahan SKT sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, dilakukan dalam hal terjadi perubahan:

- a. Nama organisasi;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) organisasi; dan/atau
- c. Alamat domisili organisasi.
- d. Perubahan SKT dilakukan berdasarkan pengajuan permohonan perubahan SKT dari pengurus.
- e. Perubahan SKT tidak mengubah masa berlaku SKT yang telah diterbitkan sebelumnya.

Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan Pembekuan SKT dalam hal:

- a. tidak diindahkannya surat teguran;
- b. penyalahgunaan SKT yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. permintaan tertulis dari instansi terkait;
- d. pengaduan karena adanya aktivitas orkemas yang meresahkan masyarakat;
- e. penyimpangan terhadap fungsi dan tujuan orkemas;

- f. terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pencucian uang, separatisme dan terorisme;
- g. kegiatan orkemas yang menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keselamatan negara;
- h. terlibat dalam organisasi terlarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta melanggar norma kesusilaan yang dianut masyarakat;
- j. melakukan tindakan premanisme, anarkisme, dan tindakan kekerasan lainnya yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan;
- k. merusak fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- l. menyebarluaskan permusuhan antar suku, agama, ras, dan antar golongan;
- m. menyebarkan ajaran, paham dan keyakinan yang meresahkan masyarakat, serta penodaan terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu;
- n. menyebarkan ideologi marxisme, atheisme, kapitalisme, sosialisme dan ideologi lainnya yang bertentangan Pancasila dan UUD 1945;
- o. terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan orkemas untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. terjadi sengketa atau konflik kepengurusan;
- q. penyalahgunaan lambang, atribut, simbol, dan bendera negara, lembaga negara, dan/atau organisasi pemerintahan;

- r. memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;
- s. menerima bantuan asing tanpa persetujuan Pemerintah, dan/atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara; dan/atau
- t. merusak hubungan antara negara Indonesia dengan negara lain.

Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, diberikan kepada orkemas karena terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan SKT dan/atau adanya aktivitas orkemas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pembekuan SKT orkemas dilakukan dalam hal tidak diindahkannya surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan setelah melalui tahapan :

- a. Teguran tertulis pertama;
- b. Teguran tertulis kedua; dan
- c. Teguran tertulis ketiga.

Jangka waktu setiap tahapan teguran tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pembekuan SKT oleh Menteri, berakibat dibekukannya seluruh SKT yang dimiliki oleh Orkemas. Pembekuan SKT oleh Gubernur, berakibat dibekukannya SKT orkemas di provinsi yang bersangkutan dan dibekukannya seluruh SKT kabupaten/kota yang dimiliki oleh Orkemas dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. Pembekuan terhadap SKT oleh Bupati/Walikota berakibat dibekukannya SKT Orkemas di kabupaten/kota yang bersangkutan.

SKT yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat diaktifkan kembali oleh pejabat yang melakukan pembekuan SKT setelah memperoleh saran pertimbangan dari kementerian/lembaga dan/atau SKPD yang

membidangi urusan sesuai bidang orkemas terkait hal-hal yang menjadi penyebab pembekuan.

Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan Pencabutan SKT dalam hal:

- a. tidak diindahkannya pembekuan SKT;
- b. dibubarkannya orkemas oleh pendiri dan/atau pengurus orkemas sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga;
- c. dibubarkannya orkemas oleh pengadilan; dan/atau
- d. keberadaan dan kegiatan orkemas yang bersangkutan secara nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **2.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi Kebijakan Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah**

Untuk menilai keberhasilan (kinerja) implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari tujuan kebijakan pendaftaran orkesmas yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuan kebijakan pendaftaran orkesmas yang menjadi fokus penelitian ini adalah untuk meningkatkan partisipasi pembangunan daerah serta meningkatkan nilai peran serta orkesmas dalam pembangunan daerah.

Selanjutnya, keberhasilan (kinerja) implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari kinerja pelayanan publik. Kinerja pelayanan publik dilihat dari peningkatan kualitas pelayanan di lapangan, banyaknya jumlah orkesmas yang terjangkau, respon para Orkesmas, serta ketidakpuasan dan keluhan para pihak orkesmas.

Selain itu, keberhasilan pendaftaran organisasi masyarakat setidaknya memperhatikan beberapa faktor penting antara lain : (1) adanya kebutuhan atau permintaan yang tinggi atas Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari orkesmas sendiri; (2) Kebijakan yang dilaksanakan tersebut merupakan kegiatan strategis kedudukannya dalam kerangka pembangunan pelayanan publik secara komprehensif dan juga terkait dalam pencapaian sasaran pembangunan secara sektoral; dan (3) hasil pelaksanaan kebijakan dapat bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat apabila proses pengelolaannya dilaksanakan melalui proses sosialisasi (Modul II, Pembekalan Teknis Manajemen Strategik dan Teknis Penganggaran/Keuangan, 2000 : 17-18).

Menurut Hogwood dan Gunn (Wahab, 1997 : 71-81), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain: (1) kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana; (2) tersedia waktu dan sumber daya; (3) keterpaduan sumber daya yang diperlukan; (4) implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal; (5) hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung; (6) hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan; (7) kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan; (8) tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis; (9) komunikasi dan koordinasi yang baik; (10) Pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Sementara Mazmanian dan Sabatier, mengatakan bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan negara ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada proses implementasi.

Variabel-variabel dimaksud diklasifikasikan menjadi 3 kategori besar, yaitu: (1) mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan; (2) kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi; dan (3) pengaruh langsung pelbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Pendapat di atas menjelaskan bahwa untuk dapat meng-implementasikan kebijakan atau program secara sempurna tidaklah sesederhana yang dibayangkan, akan tetapi masih dihadapkan pada berbagai kesukaran-kesukaran seperti kesukaran teknis, perilaku kelompok sasaran, kejelasan alokasi sumber daya, koordinasi, kondisi ekonomi, politik dan sosial. Kesukaran tersebut sekaligus merupakan penghambat yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Akibatnya program tidak terlaksana atau mungkin gagal.

Sebagaimana dikemukakan oleh Wahab (1997 : 61) bahwa kebijakan negara pada prinsipnya mengandung resiko untuk gagal. Hogwood dan Gunn membagi kegagalan kebijakan (*policy failure*) dalam 2 (dua) kategori, yaitu *non implementation* (tidak terimplementasikan), dan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimplementasi berarti suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena implementor tidak mau bekerjasama, bekerja secara tidak efisien, atau permasalahan yang digarap di luar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun maksimalnya usaha mereka, namun hambatan-hambatan yang ada tidak dapat diatasi. Sementara implementasi yang tidak berhasil disebabkan oleh kondisi eksternal.

Di samping itu, kinerja implementasi kebijakan sangat tergantung pada beberapa faktor seperti standar kebijakan dan sasaran, komunikasi interorganisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan karakteristik pelaksana. Faktor-faktor tersebut akan melahirkan *Policy effect* atau output yang merupakan pengaruh jangka pendek dan *policy impact* atau outcomes menyangkut pengaruh jangka panjang dari suatu kebijakan/program. Masalah selanjutnya adalah apa indikator dalam melihat *policy effect* yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan. Pemilihan indikator yang benar sangat menentukan ketepatan dalam melihat dan menilai kinerja kebijakan.

Dengan demikian, sesuai permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian, maka disimpulkan bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi kelancaran kebijakan pendaftaran Orkesmas oleh Savas, Hogwood dan Gunn, Dwiyanto seperti tersebut di atas, antara lain : (1) Penentuan syarat pendaftaran; (2) Persepsi Terhadap Tujuan Bersama; dan (3) Sikap dan orientasi pejabat birokrasi, yang dalam hal ini diartikan sebagai konsistensi panitia khusus dalam pemetiksaan berkas.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan ialah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Untuk menjawab perumusan masalah pertama, pendekatan yang dilakukan ialah menggunakan pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, catatan resmi, dan dokumen resmi. Yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ialah menggambarkan realita empiric dibalik fenomena yang mendalam. Menurut Whitney dalam Nazir (2003), penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

Tahap yang akan diteliti dalam proses implementasi kebijakan Pendaftaran organisasi kemasyarakatan mencakup keseluruhan kegiatan Pendaftaran organisasi kemasyarakatan sebagai berikut:

1. Tahapan Pendaftaran
2. Perpanjangan, perubahan, pembekuan, atau pencabutan SKT
3. Tim fasilitasi orkemas
4. Pengembangan database orkemas
5. Pelaporan pembinaan dan pengawasan

Untuk menjawab perumusan masalah kedua pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok dan secara umum menggunakan metode statistik

(Prasetyo dan Miftahuljannah, 2007:143). Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguraikan atau menggambarkan tentang karakteristik dari suatu keadaan atau objek penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data dan analisis data kuantitatif serta pengujian statistik (Prasetyo dan Miftahuljannah, 2007:263).

Adapun sifat dari penelitian ini adalah penjelasan (*explanatory*) yang berkaitan dengan kedudukan satu variabel serta hubungannya dengan variabel yang lain. (Sugiyono, 2005:83).

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data Perumusan Masalah Pertama

Dalam pengumpulan data penelitian ini, digunakan cara studi kepustakaan, penelitian terhadap dokumen-dokumen, observasi, dan melakukan wawancara dengan Pemerintah Kabupaten (Kantor/instansi), Pihak Orkesmas, Badan-badan, target group, dan non-target group yang relevan dengan masalah penelitian. Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik yaitu :

#### 1. Teknik Wawancara

jenis responden yang terdiri dari :

- Pihak Pemerintah Kabupaten Kantor Kesatuan bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat,
- Pihak Orkesmas (para pimpinan Organisasi) di Serdang Bedagai,
- Badan khusus yang disebut Tim Peneliti Dokumen Pendaftaran.

Prosedur pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu informan yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

### 3.4. Definisi Konseptual

Untuk memahami konsep tulisan ini, maka penulis mengajukan beberapa definisi konsep sebagai berikut:

1. Penentuan persyaratan pendaftaran didefinisikan sebagai kejelasan berkas yang harus disiapkan dan kesiapan Organisasi Kemasyarakatan.

Menurut Savas (1987) masalah Pendaftaran biasanya muncul ketika proses implementasi dilakukan seperti penentuan syarat – syarat dokumen. Dalam hal penelitian ini, apabila Orkesmas tidak merasa keberatan atas berkas yang harus disiapkan tanpa menimbulkan pro kontra yang signifikan maka kebijakan ini dapat dikatakan efektif.

2. Persepsi terhadap tujuan bersama didefinisikan sebagai suatu pandangan dan pemahaman yang serentak dan menyeluruh mengenai kesepakatan terhadap tujuan atau sasaran yang akan dicapai. Artinya, apabila masing-masing pihak terkait dapat mengimplementasikan kebijakan dengan baik di atas kepentingan bersama dan memperoleh dukungan dari kelompok sasaran dan bukan sasaran, jelas kebijakan itu akan berjalan lancar.

Berkaitan dengan definisi di atas, Hogwood dan Gunn (dalam Wahab, 1997 : 75) menyebutkan bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, satu di antaranya adalah pemahaman yang mendalam terhadap tujuan. Berangkat dari model tersebut penulis mengartikannya sebagai persepsi terhadap tujuan bersama.

3. **Konsistensi Tim Peneliti Dokumen Pendaftaran** didefinisikan sebagai suatu badan-badan/instansi-instansi yang mempunyai kewenangan bertindak dan konsisten terhadap peraturan-peraturan dan petunjuk pelaksana di dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pengarah, pelaksana dan pengawas proyek.

Dwiyanto (1996 : 19) menyebutkan bahwa keberhasilan pengembangan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pelayanan publik ditentukan oleh banyak faktor, salah satunya adalah perubahan sikap dan orientasi pejabat birokrasi pemerintah. Selain itu, Dwiyanto (1994 : 1) menjelaskan bahwa suatu kebijakan dikatakan berhasil kalau pelaksanaan kebijakan itu telah sesuai dengan *policy guidelines* yang telah ditentukan.

3. **Efektivitas implementasi kebijakan Pendaftaran organisasi kemasyarakatan**


didefinisikan sebagai sejauh mana tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai dalam rangka pelayanan terhadap orkemas . Artinya, pelaksanaan kebijakan tersebut konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Efektivitas menurut Effendi dalam materi kuliah **Implementasi dan Evaluasi kebijakan Publik** (2001) adalah setiap *policy action* atau tindakan kebijakan yang diambil atau ditempuh mampu mencapai *policy goal* yang diinginkan, karena setiap kebijakan ada tujuan atau sasarannya. Pendapat lain dikemukakan oleh Wibawa (1994 : 64) bahwa efektivitas kebijakan menunjuk pada tingkat pencapai tujuan.

### 3.5. Variabel Penelitian Perumusan Masalah Kedua

Variabel yang akan dianalisis terdiri dari empat variabel yaitu: Pertama, efektivitas implementasi sebagai variable terikat (*dependent*), dan penentuan persyaratan pendaftaran, persepsi terhadap tujuan bersama, dan konsistensi tim peneliti dokumen sebagai variable bebas (*independent*)

Bagan berikut menunjukkan hubungan variabel dependen dengan independen dalam penelitian ini :



**Gambar 3.1. Hubungan Variabel Dependen Dengan Independen**

### 3.6. Definisi Operasional Variable Perumusan Masalah Kedua

Masing-masing variabel yang diteliti mempunyai definisi tertentu dalam operasionalnya antara lain :

- a) Penentuan persyaratan pendaftaran: yaitu kejelasan berkas yang harus disiapkan dan kesiapan organisasi kemasyarakatan

- b) Persepsi terhadap tujuan bersama: yaitu suatu pandangan dan pemahaman yang serentak dan menyeluruh mengenai kesepakatan terhadap tujuan yang akan dicapai
- c) Konsistensi tim peneliti: yaitu kepatuhan dari tim peneliti dalam melaksanakan peraturan.
- d) Efektivitas implementasi: yaitu sejauh mana tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai

**Tabel. 3.1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

| Variabel                               | Definisi Operasional  | Indikator  | Pengukuran   |
|--|---|--|--------------|
| Penentuan Persyaratan Pendaftaran (X1) | yaitu kejelasan berkas yang harus disiapkan dan kesiapan organisasi kemasyarakatan                                | 1. Tingkat kesulitan penyediaan dokumen pendaftaran<br>2. Relevansi dokumen pendaftaran  | Skala Likert |
| Persepsi Terhadap Tujuan Bersama (X2)  | suatu pandangan dan pemahaman yang serentak dan menyeluruh mengenai kesepakatan terhadap tujuan yang akan dicapai | 1. Pemahaman tujuan bersama dalam pembangunan<br>2. Sikap Orkemas terhadap kemajuan pembangunan  | Skala Likert |
| Konsistensi Tim Peneliti Dokumen (X3)  | kepatuhan dari tim peneliti dalam melaksanakan peraturan  | 1. Ketaatan dan kepatuhan pada peraturan dan petunjuk pelaksana<br>2. Penyimpangan dari isi perjanjian   | Skala Likert |
| Efektivitas Implementasi (Y)           | sejauh mana tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai   | 1. Tahapan Pendaftaran<br>2. Perpanjangan, perubahan, pembekuan, atau pencabutan SKT<br>3. Tim fasilitasi orkemas<br>4. Pengembangan database orkemas<br>5. Pelaporan pembinaan dan pengawasan | Skala Likert |

### 3.7. Populasi dan Sampel Penelitian Perumusan Masalah Kedua

Populasi penelitian ini adalah seluruh Organisasi Kemasyarakatan yang berkedudukan di Kabupaten Serdang Bedagai yang berjumlah 349 .

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin (Umar, 2001:42) yang dituliskan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

dimana:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel (*error term*)

Populasi (N) sebanyak 299 organisasi dengan asumsi tingkat kesalahan (e) sebesar 10%, maka perhitungan jumlah sampel adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{349}{1 + 349 (0,1)^2} \\ &= 77.7 \text{ organisasi} \\ &= 78 \text{ organisasi} \end{aligned}$$

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode teknik acak sederhana ( *Simple Random Sampling* ). Dimana teknik acak sederhana merupakan jenis pengambilan sampel probabilitas ,yang seluruh anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik acak sederhana pada penelitian ini menggunakan cara undian.

UNIVERSITAS MEDAN AREA Cara Melakukan Pengambilan Sampel dengan member nomor-nomor pada seluruh anggota populasi

lalu secara acak dipilih nomor-nomor sesuai dengan banyaknya jumlah sampel yang dibutuhkan.

### **3.8. Teknik Pengumpulan Data Perumusan Masalah Kedua**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara (*interview*), yang dilakukan kepada pihak pemerintah kabupaten dan pihak ormas yang akan memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. Daftar pertanyaan (*questionnaire*), yang diberikan kepada ormas yang menjadi responden dalam penelitian ini
- c. Studi dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

### **3.9. Pengujian Validitas dan Reliabilitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dalam bidang ilmu sosial, alat ukur tersebut dapat berupa angket (kuesioner) maupun seperangkat alat tes.

Menurut Ghazali (2006:49) Uji validitas dipergunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk menguji ketepatan kuesioner, akan dilakukan *pretest* terhadap 30 orang responden diluar responden yang dipilih dalam penelitian ini. Jumlah ini sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan oleh

Umar (2008:52) yang menyatakan bahwa uji coba kuesioner dilakukan dengan

meminta 30 orang responden diluar objek penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada.

Uji validitas dilakukan dengan bantuan program *software SPSS (Statistical Package for Social Science)* versi 16.0. Uji validitas dilakukan dengan metode sekali ukur (*one shot methods*), dimana pengukuran dengan metode ini cukup dilakukan satu kali.

Data yang diperoleh harus menunjukkan hasil yang stabil dan konsisten bila dilakukan pengukuran kembali terhadap objek yang sama. Untuk mengetahui konsistensi dari data dilakukan dengan uji reliabilitas konsistensi internal (Sugiyono, 2005:118)

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dilakukan dengan cara mencobakan instrument sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu, dalam hal ini teknik yang digunakan adalah teknik Cronbach Alpha ( $\alpha$ ). Suatu variable dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha  $> 0.60$  (Ghozali, 2006:46)

### 3.9.1. Uji Validitas Instrumen Variabel Penentuan Persyaratan Pendaftaran

Hasil uji validitas instrument variable penentuan persyaratan pendaftaran dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Penentuan Persyaratan Pendaftaran**

| Pertanyaan   | Corrected Item Total Correlation | Sig (1-tailed) | Keterangan |
|--|----------------------------------|----------------|------------|
| 1. Kemudahan penyediaan dokumen pendaftaran        | 0.529                            | 0.000          | Valid      |
| 2. Penjelasan permendagri no.33 tahun 2012         | 0.448                            | 0.000          | Valid      |
| 3. Ketepatan mengkategorikan                       | 0.597                            | 0.000          | Valid      |
| 4. Tingkat profesionalitas pihak kesbangpol linmas | 0.319                            | 0.000          | Valid      |

Sumber: Hasil Penelitian, 2013 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 3.2 diperoleh bahwa hasil pengujian instrument dari variable penentuan persyaratan pendaftaran memiliki nilai yang lebih besar dari 0.2144. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh instrument pertanyaan dari variable penentuan persyaratan pendaftaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Kesimpulan ini diperkuat dengan nilai signifikansi (1-tailed) seluruh instrument yang lebih kecil dari  $\alpha$  sebesar 5%.

### 3.9.2. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Persepsi Terhadap Tujuan Bersama

Hasil uji validitas instrument variable pembiayaan jual beli dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 3.3. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Persepsi Terhadap Tujuan Bersama**

| Pertanyaan  | Corrected Item Total Correlation | Sig (1-tailed) | Keterangan |
|---|----------------------------------|----------------|------------|
| 1. Keefektifan dalam memberikan pemahaman                     | 0.577                            | 0.000          | Valid      |
| 2. Tingkat kesesuaian sasaran ormas dengan sasaran pemerintah | 0.669                            | 0.000          | Valid      |
| 3. Kesesuaian organisasi dgn tujuan pemerintah                | 0.564                            | 0.000          | Valid      |
| 4. Tingkat dukungan terhadap pencapaian tujuan organisasi     | 0.437                            | 0.000          | Valid      |

**Sumber: Hasil Penelitian , 2013 (Data Diolah)**

Berdasarkan Tabel 3.3, diperoleh bahwa hasil pengujian instrument dari variable persepsi terhadap tujuan bersama memiliki nilai yang lebih besar dari 0.2144. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh instrument pertanyaan dari variable persepsi terhadap tujuan bersama yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Kesimpulan ini diperkuat dengan nilai signifikansi (1-tailed) seluruh instrument yang lebih kecil dari  $\alpha$  sebesar 5%.

### 3.9.3. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Konsistensi Tim Peneliti

Hasil uji validitas instrument variable Konsistensi Tim Peneliti dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 3.4. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Konsistensi Tim Peneliti**

| Pertanyaan  | Corrected Item Total Correlation | Sig (1-tailed) | Keterangan |
|---|----------------------------------|----------------|------------|
| 1. Tingkat kepatuhan pada peraturan               | 0.650                            | 0.000          | Valid      |
| 2. Ketepatan dalam menjalankan petunjuk pelaksana | 0.652                            | 0.000          | Valid      |
| 3. Tingkat penyimpangan atas isi perjanjian       | 0.573                            | 0.000          | Valid      |

**Sumber: Hasil Penelitian , 2013 (Data Diolah)**

Berdasarkan Tabel 3.3, diperoleh bahwa hasil pengujian instrument dari

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh instrument pertanyaan dari variable konsistensi tim peneliti yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Kesimpulan ini diperkuat dengan nilai signifikansi (1-tailed) seluruh instrument yang lebih kecil dari  $\alpha$  sebesar 5%.

### 3.9.4. Uji Validitas Instrumen Efektivitas Implementasi

Hasil uji validitas instrument variable efektivitas implementasi dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 3.5. Hasil Uji Validitas Instrumen Efektivitas Implementasi**

| Pertanyaan  | Corrected Item Total Correlation | Sig (1-tailed) | Keterangan |
|---|----------------------------------|----------------|------------|
| 1. Efektivitas tahapan pendaftaran                    | 0.797                            | 0.000          | Valid      |
| 2. Efektivitas perpanjangan, perubahan, pembekuan SKT | 0.848                            | 0.000          | Valid      |
| 3. Efektivitas konsistensi tim peneliti               | 0.616                            | 0.000          | Valid      |
| 4. Efektivitas pengembangan database                  | 0.808                            | 0.000          | Valid      |
| 5. Efektivitas pelaporan, pembinaan, pengawasan       | 0.787                            | 0.000          | Valid      |

**Sumber: Hasil Penelitian, 2012 (Data Diolah)**

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh bahwa hasil pengujian instrument dari variable efektivitas implementasi memiliki nilai yang lebih besar dari 0.2144. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh instrument pertanyaan dari variable efektivitas implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Kesimpulan ini diperkuat dengan nilai signifikansi (1-tailed) seluruh instrument yang lebih kecil dari  $\alpha$  sebesar 5%.

## 2. Pengujian Reliabilitas Instrumen

Data yang diperoleh harus menunjukkan hasil yang stabil dan konsisten bila dilakukan pengukuran kembali terhadap objek yang sama. Untuk mengetahui konsistensi dari data dilakukan dengan uji reliabilitas konsistensi internal (Sugiyono, 2003:118)

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dilakukan dengan cara mencobakan kuesioner sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu, dalam hal ini teknik yang digunakan adalah teknik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $> 0.60$  (Ghozali, 2009:41).

**Tabel 3.5. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Variabel**

| Variabel                                   | <i>Cronbach's Alpha</i> | <i>N Of Items</i> | Keterangan |
|--|-------------------------|-------------------|------------|
| Variabel Penentuan Persyaratan Pendaftaran | 0.669                   | 4                 | Reliabel   |
| Variabel Persepsi Terhadap Tujuan Bersama  | 0.752                   | 4                 | Reliabel   |
| Variabel Konsistensi Tim Peneliti          | 0.773                   | 3                 | Reliabel   |
| Variabel Efektivitas Implementasi          | 0.908                   | 5                 | Reliabel   |

**Sumber: Hasil Penelitian, 2013 (Data Diolah)**

### 3.10. Model Analisis Data Perumusan Masalah Kedua

Model analisis yang digunakan untuk menjawab hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda (*multiple linier regression*) dalam (Ghozali, 2006 : 86) dengan formulasi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Efektivitas Implementasi

X1 = Penentuan Persyaratan Pendaftaran

X2 = Persepsi Terhadap Tujuan Bersama

X3 = Konsistensi Tim Peneliti

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien regresi variabel independen

e = *term of error* (tingkat kelonggaran kesalahan)

### **Pengujian Hipotesis**

#### **a. Uji F (Uji Serempak)**

Digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu penentuan persyaratan pendaftaran, persepsi terhadap tujuan bersama, dan konsistensi tim peneliti secara serempak terhadap efektivitas implementasi dengan tingkat keyakinan 95% ( $\alpha = 5\%$ )

Model hipotesis dalam uji F ini adalah:

$H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$ . (penentuan persyaratan pendaftaran, persepsi terhadap tujuan bersama, dan konsistensi tim peneliti secara serempak tidak berpengaruh terhadap efektivitas implemmtasi .

$H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$ . (penentuan persyaratan pendaftaran, persepsi terhadap tujuan bersama, dan konsistensi tim peneliti secara serempak berpengaruh terhadap efektivitas implementasi.

Nilai Fhitung akan dibandingkan dengan nilai Ftabel . Kriteria pengambilan keputusannya adalah:

Ho diterima jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$ .

Ho ditolak ( $H_a$  diterima) jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  pada  $\alpha = 5$

### **b. Uji t (Uji Parsial)**

Uji t bertujuan untuk melihat pengaruh variabel bebas yaitu penentuan persyaratan pendaftaran, persepsi terhadap tujuan bersama, dan konsistensi tim peneliti secara parsial terhadap efektivitas implementasi .

Kriteria pengujian hipotesis secara parsial adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh variabel penentuan persyaratan pendaftaran terhadap efektivitas implementasi

Ho :  $\beta_1 = 0$ , artinya penentuan persyaratan pendaftaran tidak berpengaruh terhadap efektivitas implementasi.

Ha :  $\beta_1 \neq 0$ , artinya penentuan persyaratan pendaftaran berpengaruh terhadap efektivitas implementasi.

2. Pengaruh variabel persepsi terhadap tujuan bersama terhadap efektivitas implementasi.

Ho :  $\beta_2 = 0$ , artinya persepsi terhadap tujuan bersama tidak berpengaruh terhadap efektivitas implementasi.

Ho :  $\beta_2 \neq 0$ , artinya persepsi terhadap tujuan bersama berpengaruh terhadap efektivitas implementasi.

3. Pengaruh konsistensi tim peneliti terhadap efektivitas implemntasi

$H_0 : \beta_3 = 0$ , artinya konsistensi tim peneliti tidak berpengaruh terhadap efektivitas implementasi.

$H_0 : \beta_3 \neq 0$ , artinya konsistensi tim peneliti berpengaruh terhadap efektivitas implementasi.

Nilai thitung akan dibandingkan dengan ttabel . Kriteria pengambilan keputusan untuk uji parsial adalah sebagai berikut :

$H_0$  diterima jika  $-ttabel \leq thitung \leq ttabel$  pada  $\alpha = 2,5\%$

$H_0$  ditolak ( $H_a$  diterima) jika  $-ttabel > thitung > ttabel$  pada  $\alpha = 2,5\%$ .

### 3.11. Pengujian Asumsi Klasik

#### 3.11.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam uji t dan uji F diasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.

Untuk melihat normalitas residual dilakukan dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Selain menggunakan grafik, untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau mendekati normal bisa juga dilakukan dengan menggunakan uji *statistic non parametric kolmogorov-Smirnov*, yaitu dengan menggunakan *table kolmogorov-Smirnov Test* (Ghozali, 2006:151).

### 3.11.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Menurut Ghazali (2006:95) jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel ini tidak orthogonal.

Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)*, jika nilai *tolerance*  $< 0.10$  atau nilai *VIF*  $> 10$  berarti terdapat multikolinearitas.

### 3.11.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Gejala heteroskedastisitas dapat diuji dengan menggunakan Uji Glejser, yaitu dengan meregres nilai *absolute* residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2006:129). Heteroskedastisitas dengan uji Glejser tidak terjadi apabila tidak satupun variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel nilai absolute  $Ut$  (AbsUt).

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN**

#### **4.1. SITUASI DAERAH**

Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dengan Visi yang hendak dicapai adalah “Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Perlindungan Masyarakat didukung Masyarakat yang Demokratis dan Menjunjung Supremasi Hukum”. Sedangkan Misi yang diemban adalah “Melaksanakan Perumusan Kebijakan Teknis dan Fasilitasi di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, serta Melaksanakan Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 12 2008 tentang perubahan kedua atas undang – undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk di dalamnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Peraturan tersebut ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Tugas Urusan Pemerintahan antara

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, yang mengatur bahwa salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai membentuk Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang, Pol dan Linmas) Kabupaten Serdang Bedagai.

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Kantor Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Serdang Bedagai merupakan lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung Kepala Daerah berbentuk kantor, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah khusus di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat sebagai bagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja

#### **4. 1. 1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai diatur dalam sebagai berikut :

##### **1. Tugas Pokok**

Tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

##### **2. Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- d. Pengelolaan ketatausahaan kantor.
- e. Pelaksanaan tugas langsung yang di berikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

#### **4.1.2. SUSUNAN ORGANISASI**

Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari ;

- a. Kepala Kantor
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kepala Seksi Kesatuan Bangsa
- d. Kepala Seksi Penanganan Masalah Aktual
- e. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat

- a. Kepala Kantor

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai memiliki tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas di bidang ketatausahaan yang meliputi urusan umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seksi di lingkungan kantor.

- c. Kepala Seksi Kesatuan Bangsa

Kepala Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa.

d. **Kepala Seksi Penanganan Masalah Aktual**

Kepala Seksi Penanganan Masalah Aktual mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas di bidang politik dan masalah – masalah aktual Kabupaten Serdang Bedagai.

e. **Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat**

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas di bidang perlindungan masyarakat.

#### **4.2. PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM Mendukung Pembangunan**

Orkemas sebagai salah satu wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang merupakan mitra strategis pemerintah dalam menerapkan prinsip – prinsip “good governance” (pemerintah yang baik). Dalam era demokratis orkemas memiliki peran kondusif, advokatif dan kreatif serta penyalur aspirasi. Orkemas juga sebagai pendinamisasi masyarakat, wadah menjalankan aktifitas dan sarana untuk ikut membangun daerah serta fungsi kemitraan dan komunikasi sebagai mitra berbagai pihak dengan komponen lain.

Pemerintah selaku pembina terhadap orkesmas wajib memberikan pembinaan secara resmi. Orkesmas yang legal harus terdaftar di kesbangpol setempat. Pembinaan terhadap ormas bertujuan untuk mencegah munculnya orkesmas yang ilegal, serta agar orkesmas mengetahui dan memahami keberadaan serta kedudukannya, tata hubungan antara pemerintah dengan ormas tersebut. Selain itu juga untuk meningkatkan tertib

administrasi pendaftaran ormas, peningkatan hubungan kerjasama yang harmonis antara pemerintah kabupaten dengan orkesmas dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pembangunan bangsa.

Salah satu fungsi kabupaten yaitu sebagai pelayan masyarakat yang mengandung prinsip fasilitas terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien serta sesuai dengan aturan hukum. Orkesmas sebagai salah satu wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan mitra strategis pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Di era demokrasi saat ini, ormas memiliki peran konsultatif, advokatif, edukatif, dan kariatif serta mempunyai fungsi penyalur aspirasi. Ormas juga sebagai pendinamisasi masyarakat, wadah menjalankan aktifitas dan sarana untuk ikut membangun daerah serta fungsi kemitraan dan komunikasi sebagai mitra berbagai pihak dengan komponen lain.

#### **4.3. PERMASALAHAN ORKESMAS DI PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Orkemas yang terdaftar pada kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai, tidak melakukan laporan kegiatan tahunan maupun kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti contoh kegiatan keagamaan, kelompok maupun kegiatan sosial, sehingga pihak pemerintah

Kabupaten Serdang Bedagai mengalami kesulitan dalam proses pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pihak orkemas yang ada pada Kabupaten Serdang Bedagai.

Permasalahan lain juga di temukan bahwasanya didalam internal maupun eksternal dari orkemas tidak melibatkan pihak pemerintah kabupaten dalam perubahan susunan organisasi, sementara pihak dari pemerintah sangat membutuhkan akan susunan pengurusan, di karenakan agar pihak pemerintah dapat mengetahui bahwa tidak adanya unsur politik intervensi dari pihak luar yang terdapat didalam orkemas tersebut. Sehingga pemerintah dapat mudah untuk mengambil kebijakan atau keputusan dalam pencabutan SKT apabila orkemas tersebut melanggar aturan atau undang - undang yang telah ditetapkan.

Ketergantungan dari orkemas kepada pemerintah kabupaten sangat tinggi. Hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah tanpa adanya penyumbang dana dari pihak kelompok ataupun individu yang ada pada orkemas tersebut. Sementara pemerintah mengharapkan agar orkemas yang telah di bentuk maupun yang telah terdaftar dapat berdiri mandiri tanpa mengaharapkan dana bantuan pemerintah kabupaten yang di anggarkan dalam APBD kabupaten. Sementara itu pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan yang di berikan oleh pemerintah kabupaten, pihak dari orkemas tersebut tidak melakukan laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana bantuan tersebut. Dan juga penggunaan dana bantuan tersebut tidak tepat penggunaannya yang sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh pihak orkemas kepada pemerintah kabupaten.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Permendagri No. 33 tahun 2012 tentang pedoman pendaftaran ormas di lingkungan pemerintah dalam negeri dan pemerintah daerah pada pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai belum berjalan secara efektif. Keefektifan implementasi hanya dapat dilihat dari tahapan pendaftaran dan dari segi perpanjangan, perubahan dan pencabutan surat keterangan terdaftar (SKT). Sedangkan pihak kesbangpol linmas Pemkab Serdang Bedagai belum membentuk tim penilai lapangan, belum mengembangkan database ormas, dan belum secara optimal dalam melaporkan, membina, dan mengawasi ormas.
2. Secara serempak penentuan persyaratan pendaftaran, persepsi terhadap tujuan bersama dan konsistensi tim peneliti berpengaruh terhadap efektivitas implementasi, dengan tingkat pengaruh yang sangat signifikan (*high significant*). Secara parsial, penentuan persyaratan pendaftaran berpengaruh lebih dominan daripada persepsi terhadap tujuan bersama, dan konsistensi tim peneliti. Hal ini berarti bahwa penentuan persyaratan pendaftaran lebih menentukan di dalam meningkatkan efektivitas implementasi.

- Nugroho D, Riant, 2011. **Public Policy : Dunamika kebijakan, Analisis Kebijakan, manajemen kebijakan.** Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Osborne, David, dan Ted Gaebler, 1993, **Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector**, New York: Plume Book.
- Republk Indonesia, 2004. **Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.** Jakarta : CV. Tamita Utama.
- Sugiyono, 1998. **Metode Penelitian Administrasi**, Bandung : Alfabeta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2002. **Kebijakan Publik Yang Membumi : Konsep, Strategi & Kasus.** Yogyakarta : Kerjasama YPAPI dengan Lukman Ofset.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, "**Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan**", Jakarta, 20 Juni 2000, kertas kerja.
- Toha, Miftah, 1991 , **Perspektif Perilaku Birokrasi**, Jakarta: Rajawali.
- Turner, Mark, dan David Hulme, 1997, **Governance, Administration, and Development**, London: MacMillan Press, 1997.
- Wahab, Solichin Abdul, 2002, **Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara**, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibawa, Samudra, 1994. **Evaluasi Kebijakan Publik.** Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Permendagri nomor 33 thun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Ormas dilingkungan pemerintah dalam negeri dan pemerintah daerah**